



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 307 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 107 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jeneponto tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,


ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 307 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KECAMATAN TAMALATEA  
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN  
JENEPONTO TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	IDRIS	LAKI-LAKI	BONTO TANGNGA
2	INDRAWATI NINGSIH	PEREMPUAN	BONTO TANGNGA
3	MUH. IDIL NUR	LAKI-LAKI	BONTO TANGNGA
4	A. MAULANA THAHIR, S.H.	LAKI-LAKI	BONTOJAI
5	KHAIRUNNISA NUR	PEREMPUAN	BONTOJAI
6	MUH SYAHRIR	LAKI-LAKI	BONTOJAI
7	FIRA YUNIAR ALAM	PEREMPUAN	BONTOSUNGGU
8	NUR RAHMAT. RN	LAKI-LAKI	BONTOSUNGGU
9	SAMSUDDIN	LAKI-LAKI	BONTOSUNGGU
10	ABD.RAHMAN.J	LAKI-LAKI	BORONGTALA
11	IRWAN	LAKI-LAKI	BORONGTALA
12	KHAERA UMMAH ARMITA	PEREMPUAN	BORONGTALA
13	ABDUL YAHYA	LAKI-LAKI	KARELAYU
14	ALFIAN, SE	LAKI-LAKI	KARELAYU
15	ISMAHUDDIN	LAKI-LAKI	KARELAYU
16	ARWINTO	LAKI-LAKI	MANJANGLOE
17	H. HAMKA	LAKI-LAKI	MANJANGLOE
18	SURIANI	PEREMPUAN	MANJANGLOE
19	ASWAR ANAS	LAKI-LAKI	TAMAN ROYA
20	MIFTAHUL JANNAH HAS	PEREMPUAN	TAMAN ROYA
21	SYAMSIR	LAKI-LAKI	TAMAN ROYA
22	KHAERUL AKMAL MAULANA SYAM	LAKI-LAKI	TONRO KASSI BARAT
23	MUHAMMAD ILHAM ASRI	LAKI-LAKI	TONRO KASSI BARAT

24	SRI NURLINDA	PEREMPUAN	TONRO KASSI BARAT
25	ASRIANTO INDARJAYA	LAKI-LAKI	TONRO KASSI TIMUR
26	PARTO MUDO	LAKI-LAKI	TONRO KASSI TIMUR
27	SERLI	PEREMPUAN	TONRO KASSI TIMUR
28	ANGGI OKTAVIA NUR HS	PEREMPUAN	TONRO KASSI
29	FITRA FEBRIANTI	PEREMPUAN	TONRO KASSI
30	SUDIRMAN	LAKI-LAKI	TONRO KASSI
31	MUSPIDAWATI SE	PEREMPUAN	TURATEA TIMUR
32	RISNAWATI	PEREMPUAN	TURATEA TIMUR
33	WINDA ASTUTI	PEREMPUAN	TURATEA TIMUR
34	AWAL AZIS	LAKI-LAKI	TURATEA
35	NURHIDAYAT S.PD	LAKI-LAKI	TURATEA
36	YASRI HAMAL	LAKI-LAKI	TURATEA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,


ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA